



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR 1327 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT KEDUA PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 444/PK.01-BA/1610/2024 tentang Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Ogan Ilir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Tim Perumus Debat Kedua Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT KEDUA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024

- KESATU** : Menetapkan Tim Perumus Debat Kedua Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024.
- KEDUA** : Menetapkan tugas-tugas Tim Perumus Debat Kedua Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 sebagai berikut:
1. Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 2. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 3. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 4. Memberikan rekomendasi Panelis;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir.
- KETIGA** : Menetapkan nama-nama Tim Perumus Debat Kedua Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 31 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd

MASJIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir
Nomor Tahun 2024
Tentang Penetapan Tim Perumus Debat
Kedua Pasangan Calon Pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan
Ilir Tahun 2024

**NAMA-NAMA TIM PERUMUS DEBAT PERTAMA PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024**

NO.	NAMA	UNSUR
1.	Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag.	Akademisi
2.	Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si.	Akademisi
3.	Drs. Saudi Berlian, M.Si.	Akademisi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd

MASJIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubid Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

